



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rince Wati Wonda
2. Tempat lahir : Mulia
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Thamrin Potikelek Wamena
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Rince Wati Wonda tidak ditahan;

Terdakwa tidak berkenan didampingi penasihat hukum dan menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Wmn tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2021 Wmn tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINCE WATI WONDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Wmn



rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batu kali berbentuk lingkaran yang terdapat bercak darah;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru dan hitam dengan merk "UNDER ARMOUR" yang terdapat bercak darah pada bagian kerah dan depan baju;

- 1 (satu) lembar jaket berwarna coklat bertuliskan "YOU SOPEMN YLE" yang terdapat bekas darah;

Dikembalikan kepada Korban NOVENDRA YOSINTA HISAGE;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa meminta keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merupakan seorang ibu yang memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih kecil, serta Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Ia Terdakwa Rince Wati Wonda, pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 21.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Jalan Thamrin Wamena tepatnya di rumah saudara FREDRIK FRANS HISAGE atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*" yakni terhadap anak NOVENDRA YOSINTA HISAGE yang pada saat itu masih anak berusia 14 (empat belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 8101-LT-16062011-0004 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. TOISUTA selaku kepala Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kab. Maluku Tengah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anak NOVENDRA YOSINTA HISAGE bersama dengan saksi WELMINCE LAKUTERU pergi kerumah bapak saksi NOVENDRA YOSINTA HISAGE yakni saudara FREDRIK FRANS HISAGE yang mana saat itu Terdakwa juga berada dirumah saudara FREDRIK FRANS HISAGE, dan sesampai dirumah saudara FREDRIK FRANS HISAGE kemudian saksi WELMINCE LAKUTERU bertemu dengan saudara FREDRIK FRANS HISAGE dan Terdakwa sedangkan anak NOVENDRA YOSINTA HISAGE pergi kerumah kakek saksi NOVENDRA YOSINTA HISAGE yang berada tidak jauh dari rumah saudara FREDRIK FRANS HISAGE dan tidak lama kemudian anak NOVENDRA YOSINTA HISAGE mendengar saudara FREDRIK FRANS HISAGE mengatakan kepada saksi WELMINCE LAKUTERU untuk pulang bersama dengan saksi NOVENDRA YOSINTA HISAGE, dan setelah mendengar perkataan tersebut kemudian saksi NOVENDRA YOSINTA HISAGE kembali kerumah saudara FREDRIK FRANS HISAGE untuk melihat IBU SAKSI NOVENDRA YOSINTA HISAGE yakni saksi WELMINCE LAKUTERU dan saat saksi NOVENDRA YOSINTA HISAGE hendak pergi menemui saksi WELMINCE LAKUTERU, anak NOVENDRA YOSINTA HISAGE melihat Terdakwa merteriak mengatakan **“perempuan hidup susah, sombong”** mendengar hal tersebut anak NOVENDRA YOSINTA HISAGE langsung membela ibu saksi NOVENDRA YOSINTA HISAGE dengan berkata **“sa punya mama tidak sombong”** **“ko yang mata uang, ko itu pelakor masuk-masuk diantara sa mama dan bapa”** kemudian Terdakwa berkata kepada anak NOVENDRA YOSINTA HISAGE **“ko siapa anak kecil”** sambil Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu dan melemparkan batu tersebut kearah anak NOVENDRA YOSINTA HISAGE namun tidak kena kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu lagi dan berjalan kearah anak NOVENDRA YOSINTA HISAGE dan langsung melemparkan batu tersebut kearah kepala kiri anak NOVENDRA YOSINTA HISAGE hingga kepala anak NOVENDRA YOSINTA HISAGE mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak NOVENDRA YOSINTA HISAGE mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : 353/077/VR/RSUD WMX/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. LEONARDHO BAYU WIJAYANTO selaku dokter yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Wmn



memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Wamena dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

Korban datang ke IGD RSUD Wamena diantar oleh keluarga titik korban mengaku dipukul dikepala titik

Pada Pemeriksaan luar:

Kepala bagian belakang titik dua terdapat sebuah luka terbuka koma kurang lebih sepuluh sentimeter kearah belakang dari bagian teratas kepala koma dengan panjang luka lima sentimeter dan lebar luka tiga sentimeter koma terdapat perdarahan aktif titik;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan wanita umur empat belas tahun dapat disimpulkan didapatkan sebuah luka terbuka pada kepala bagian belakang diduga akibat kekerasan benda tumpul titik hal tersebut mengakibatkan korban harus mengalami perawatan medis lebih lanjut titik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang didengarkan keterangannya dengan dibawah sumpah kecuali terhadap Novendra Yosinta Hisage oleh karena saksi belum genap berusia 15 (lima belas) tahun maka terhadap saksi tetap memberikan keterangan tetapi tidak diambil sumpah, berdasarkan hal tersebut para saksi pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Anak Saksi Novendra Yosinta Hisage tanpa disumpah/dijanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa anak tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan darah dengan Terdakwa;
- Bahwa anak kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2019 yang mana saat itu bapak kandung anak yakni saudara Frederik Frans Hisage membawa datang Terdakwa Rince Wati Wonda dari Kab. Puncak Jaya karena status bapak anak dan Terdakwa saat itu pacaran;



- Bahwa anak pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan anak tetap mempertahankan keterangannya yang tertuang di dalam BAP penyidik;
- Bahwa anak dihadirkan ke dalam persidangan sehubungan anak pada waktu terjadinya tindak pidana, anak merasakan perbuatan tindak pidana tersebut;
- Bahwa terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak terjadi pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 21.00 WIT di Jalan Thamrin Wamena, tepatnya di rumah bapak Frederik Frans Hisage;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 20.30 WIT anak menemani ibu anak yakni saudari Welmince Lakuteru pergi ke rumah bapak anak di Jalan Thamrin Wamena dengan maksud ibu anak hendak menanyakan masalah perkataan dari Terdakwa Rince Wati Wonda pada beberapa waktu yang lalu yang mengatakan kepada ibu anak "sudah hidup susah kah," sehingga saat itu anak dan ibu anak langsung menemui bapak anak dan saat itu ibu anak berkata kepada bapak anak untuk menanyakan kepada Terdakwa tentang apa maksud Terdakwa mengatakan ibu anak hidup susah, namun pada saat itu ayah anak menyuruh ibu anak untuk bertanya sendiri tapi jangan sampai rebut, pada saat itu anak langsung pergi ke rumah tete anak yang jaraknya tidak jauh dari rumah bapak anak, sementara bapak anak, ibu anak dan Terdakwa di dalam rumah, sementara anak bermain dengan saudara anak dan tidak berselang lama anak mendengar suara bapak yang berkata kepada ibu anak, "sudah ko pulang sudah dengan nona (anak Novendra Yosinta Hisage) kam 2 jalan sudah," setelah mendengar perkataan tersebut anak langsung keluar dari dalam rumah tete dan melihat ibu anak sudah berada di luar halaman rumah sehingga saat itu anak hendak pergi menemui ibu anak yang pada saat itu Terdakwa berdiri di bawah pohon dekat rumah bapak anak dan Terdakwa berkata, "perempuan hidup susah, sombong," mendengar kata-kata itu dari Terdakwa anak langsung spontan membela ibu anak dengan cara membalas kata Terdakwa dengan berkata, "sa punya mama itu tidak sombong," pada saat itu Terdakwa spontan membalas perkataan anak dengan berkata, "perempuan mata uang," atas perkataan Terdakwa tersebut anak membalasnya dengan kata, "ko yang mata uang, ko itu pelakor masuk-masuk diantara sa mama dan bapa," sehingga saat itu Terdakwa tidak terima dan langsung berkata, "ko diam anak kecil," sambil memegang 1 (satu) buah batu dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Wmn



melemparkannya kepada anak namun tidak kena karena pada saat itu jaraknya kurang lebih 10 meter dan Terdakwa berkata lagi kepada anak ,” ko jangan datang kesini lagi nanti sa bunuh ko,” pada saat itu anak membalas perkataan Terdakwa dengan mengatakan ,” ko lucu rumah ini saya dengan saya punya bapa dan mama kita yang bangun,” pada saat itu Terdakwa tidak terima sehingga kembali mengambil 1 (satu) buah batu dan berjalan ke arah anak dengan jarak kurang lebih 1 meter dan langsung melakukan pelemparan ke arah kepala kiri anak sehingga saat itu anak memegang kepala anak dan merasakan luka dan mengeluarkan darah pada saat itu Terdakwa kembali mengejar anak dan memegang tangan kanan anak, namun anak melepaskan pegangannya dan langsung lari masuk ke dalam kamar tete anak untuk meminta pertolongan dan saat itu anak langsung menuju ibu anak sambil memegang kepala anak yang dilempari dan berkata ,” mama dia lempar saya,” sehingga saat itu ibu anak dan anak langsung pergi ke belakang rumah untuk mencari Terdakwa dan saat itu terjadi pertengkaran adu mulut antara ibu anak dan Terdakwa namun saat itu segera dileraikan oleh bapak anak dan mama enjel dan setelah itu anak dan saudara anak jalan ke depan rumah dan bapak anak mengejar anak dan melihat kepala anak sudah penuh dengan darah dan setelah itu anak dan ibu anak langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa anak bersama dengan ibu anak sudah meninggalkan rumah dan tidak serumah dengan saksi Frederik Frans Hisage sekira pada tahun 2019 sampai dengan sekarang dikarenakan saksi Frederik Frans Hisage sering lebih memilih hidup dengan Terdakwa ketimbang dengan anak dan ibu anak serta untuk saat ini anak dan ibu anak mengontrak rumah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mencoba melempar batu sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa, dimana yang pertama kali lemparan Terdakwa tidak mengenai saya karena jaraknya kurang lebih 10 meter dan yang kedua kali Terdakwa melempar batu kepada anak dan mengenai kepala kiri anak yang mengakibatkan kepala bagian kiri anak luka dan mengeluarkan darah sehingga pada saat itu seketika yang anak rasakan terhadap raganya adalah merasakan pusing namun masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa;
- Bahwa menurut sepengetahuan anak pelemparan yang dilakukan oleh anak karena Terdakwa tidak diterima atas perkataan anak yang mengatakan ,” ko yang mata uang, ko itu pelakor masuk-masuk diantara



sa mama dan bapa,” dan juga ,” ko lucu rumah ini saya dengan saya punya bapa dan ama kita yang bangun”.

- Bahwa sebelum terjadinya tindak pidana tersebut, anak pernah melihat terjadinya pertengkaran fisik antara ibu anak dengan Terdakwa dan memang sering terjadi pertengkaran mulut antara ibu anak dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut terjadi pada malam hari namun terang karena cahaya lampu dan pada saat itu tidak hujan dan tidak ramai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Welmince Lakuteru dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan darah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan ke dalam persidangan sehubungan saksi pada waktu terjadinya tindak pidana turut mendengar perbuatan tindak pidana;
- Bahwa saksi sudah tidak tinggal dengan suami saksi yang bernama Frederik Frans Hisage sejak tahun 2019, dikarenakan suami saksi kedapatan dan lebih memilih tinggal dengan Terdakwa sejak tahun 2019;
- Bahwa alasan awal kenapa bisa saksi mendatangi kediaman suami saksi dan Terdakwa, pada awalnya saksi berniat menghubungi suami saksi atas perintah dari danramil guna kepentingan klarifikasi pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan suami saksi, sehingga saksi menghubungi suami saksi lewat telepon, ketika suami saksi dihubungi tidak yang mengangkat, beberapa waktu kemudian saksi dihubungi balik oleh suami saksi lewat telepon dan tiba-tiba pada saat diangkat yang berbicara bukanlah suami saksi, melainkan Terdakwa, dengan nada lanciang Terdakwa mengucapkan ,”perempuan sudah hidup susah, sombong,”, seketika itu juga emosi saksi meningkat dan saksi mendatangi kediaman suami saksi dan Terdakwa untuk meminta klarifikasi maksud dari perkataan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak saksi tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 21.00 WIT di Jalan Thamrin Wamena, tepatnya di rumah suami saksi, yakni saudara Frederik Frans Hisage;
- Bahwa ketika terjadinya peristiwa tersebut saksi berada di tempat kejadian sedang berbicara dengan suami saksi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Wmn



- Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut kepada anak Novendra karena pada saat itu saksi sedang berbincang dengan suami saksi disamping rumah namun secara tiba-tiba anak korban datang dari dalam rumah sambil berkata, "Ma dia kasih picah saya punya kepala," seketika itu saksi langsung kaget sambil menuju korban, kemudian saksi melihat kepala anak korban sudah mengeluarkan darah, kemudian saksi menuju ke dalam rumah dan berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan, "kenapa pukul anak saya," namun Terdakwa tiba-tiba berusaha menyerang saksi, namun pada saat itu suami saksi langsung melerai dan seketika itu juga Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah suami saksi;
- Bahwa menurut keterangan anak korban seketika setelah terjadinya tindak pidana, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak korban dengan menggunakan alat berupa batu dengan cara Terdakwa melemparkan ke arah korban sebanyak 2 (dua) kali dimana lemparan pertama dengan menggunakan batu saat itu tidak mengenai anak korban dikarenakan jaraknya jauh dan anak korban dapat menghindari kemudian dilanjutkan lemparan kedua dengan jarak sekitar 3 meter berhasil mengenai bagian kepala samping kiri korban dan mengakibatkan korban tersebut terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah dilakukannya tindak pidana penganiayaan terhadap anak korban, saksi sempat membawa anak korban terlebih dahulu ke penyidik untuk melakukan pelaporan, setelah itu menurut penyidik dibawa saja ke RSUD dulu untuk dilakukan visum, kemudian saksi langsung membawa anak korban ke RSUD Wamena guna mendapatkan pertolongan medis dan tindakan visum, setelah itu pihak tenaga medis di RSUD menyatakan bahwa anak korban tidak perlu dirawat dan langsung diizinkan pulang;
- Bahwa menurut keterangan saksi penyebab dilakukannya tindak pidana penganiayaan terhadap anak korban dikarenakan Terdakwa sakit hati dengan saksi, dikarenakan saksi memiliki permasalahan dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan selingkuhan dari suami saksi sehingga karena rasa sakit tersebut Terdakwa melampiaskannya kepada anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



3. Saksi Frederik Frans Hisage dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa dan saksi memiliki hubungan dengan Terdakwa, yakni sebagai ayah dari anak-anak saksi tetapi tidak pernah dilangsungkan pernikahan, baik pernikahan secara adat maupun keagamaan serta status pernikahannya tidak tercatat di disdukcapil;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan tetap mempertahankan keterangannya di pengadilan;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak saksi terjadi pada hari selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIT di rumah saksi yang terletak di jalan Thamrin Wamena;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah Terdakwa merupakan selingkuhan saksi sedangkan anak korban merupakan anak kandung saya;
- Bahwa saya mulai bertemu dengan Terdakwa pada tahun 2019 ketika saksi masih berdinasi di Puncak Jaya dan mulai saat itu saksi mulai hidup dengan Terdakwa sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut, saksi berada di temat kejadian tetapi tidak melihat secara langsung, saksi hanya melihat ketika setelah terjadinya tindak pidana, yakni kepala anak korban di bagian sisi kiri luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 01 Septeber 2020 sekitar pukul 20.30 WIT saksi sedang berada di rumah bersama Terdakwa, kemudian datang istri Terdakwa yang bernama Welmince Lakuteru bersama anak saksi, selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara istri saksi dengan Terdakwa, melihat hal tersebut saksi meleraikan mereka dan membawa istri saksi menuju kedepan jalan, namun secara tiba-tiba saksi mendengar suara keributan dari arah belakang rumah, sehingga saksi berinisiatif menuju ke belakang rumah, sesampainya di belakang rumah saksi, saksi sudah mendapati anak saksi sudah dalam keadaan berdarah di bagian kepalanya, namun ketika saksi mendekat tiba-tiba anak saksi menghindar dan berjalan kearah depan rumah sedangkan Terdakwa masih tetap berada di belakang rumah melihat kondisi kepala anak saya yang mengeluarkan darah sehingga saksi menegur dan memarahi Terdakwa dengan kalimat ,” Kenapa ko bikin begitu saya pu anak,” setelah itu saksi kembali kedepan rumah dan menyuruh anak korban dan istri saksi pergi, selang 20 menit saksi menyusul ke RSUD Wamena untuk melihat keadaan anak saksi,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Wmn



saksi langsung menuju ruang UGD dan disana melihat anak saksi sedang mendapatkan pertolongan medis dari pihak Rumah Sakit namun istri saksi marah dan mengusir saksi sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saksi pergi dan kembali ke rumah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat berupa apa Terdakwa melakukan penganiyayaan terhadap anak korban, namun ketika di kantor polisi saksi baru tahu kalau Terdakwa penganiyayaan menggunakan batu untuk melakukan tindak pidana serta saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana penganiyayaan tersebut, karena pada saat itu saksi sedang berada di depan rumah untuk menenangkan istri saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana penganiyayaan terhadap anak korban;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan dan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan ke persidangan terkait permasalahan tindak pidana penganiyayaan terhadap anak;
- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIT di Jalan Thamrin Wamena tepatnya di halaman rumah Terdakwa dan saudara saksi Frederik Frans Hisage, saat itu Terdakwa sedang di dalam rumah sedang membuat noken tiba-tiba datang saksi Welmince Lakuteru bersama anak korban, pada saat itu saudari Welmince Lakuteru yang masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian di dalam rumah ada Terdakwa dan saudara Frederik Frans Hisage, pada saat itu Terdakwa berkata kepada Welmince Lakuteru dengan kalimat ,” kamu bikin apa kesini?, kamu sudah susah kah jadi datang kesini,” kemudian saudari Welmince Lakuteru berkata ,” saya tidak datang minta kamu punya beras,” setelah itu saudara Frederik Frans Hisage mengantar saudari saksi Welmince Lakuteru dengan berjalan kaki pergi dari rumah saya dan sayapun mengikuti dari belakang dab tiba-tiba muncul anak korban dari belakang rumahnya Tete Wim dan langsung berkata kepada Terdakwa ,”perempuan lonte, tidak tau malu, ambil orang pu bapa,” sehingga Terdakwa menjadi marah dan berkata ,” mama dengan anak mulut sama saja,” dan langsung Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu yang terdapat di halaman tersebut, dengan tangan kiri kemudian Terdakwa langsung melemparkan kea rah anak

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Wmn



korban tetapi tidak kena dan diambil batu kembali dan dilempar kembali ke anak korban dan lempira kedua mengenai kepala anak korban sehingga terluka dan mengeluarkan darah, sehingga anak korban menangis sambil memegang kepalanya dan berkata ,”aduh sa punya kepala,” dan langsung pergi ke ete wim dan tidak lama kemudian datang saudara Frederik Frans Hisage dan berkata kepada saya ,”ko lempar anak itu de kepala dara itu,” namun Terdakwa hanya diam dan kemudian datang saudari saksi Welmince Lakuteru menghampiri Terdakwa dan terjadilah perkelahian antara Terdakwa dan saudari saksi Welmince namu dileraikan oleh Frederik Frans Hisage, kemudian Frederik Frans Hisage bersama dengan saudari Welmince dan anak korban langsung ke rumah sakit untuk berobat dan Terdakwa tetap di rumah;

- Bahwa Terdakwa pada awalnya tinggal di Puncak dan bertemu dengan saksi saudara Frederik Frans Hisage sekira tahun 2019 ketika saudara saksi Frederik Frans Hisage berdinasi di daerah puncak, saudara saksi Frederik yang pertama kali mengajak berinteraksi dengan Terdakwa hingga menjalin hubungan asmara, walaupun keluarga Terdakwa pernah memberitahu kepada Terdakwa bahwa jangan mau membina hubungan dengan saudara saksi Frederik dikarenakan saudara saksi Frederik sudah memiliki istri dan memiliki anak, tetapi diindahkan oleh Terdakwa dan Terdakwa tetap menjalin hubungan dengan saudara saksi Frederik hingga saat ini memiliki 2 (dua) orang anak dimana yang paling besar berusia sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa melempar anak korban dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali, pada pelemparan yang pertama tidak mengenai anak korban pada saat dilakukan pelemparan kedua baru mengenai kepala anak korban di bagian kiri sehingga anak korban luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak mau diajak oleh saudara saksi Frederik untuk tinggal dan diajak ke Wamena, tetapi oleh karena dibujuk secara terus menerus, akhirnya Terdakwa mau ikut saudara saksi Frederik ke Wamena hingga terjeratlah dalam perkara ini;
- Bahwa antara Terdakwa dan saudara saksi Frederik Frans Hisage belum menikah secara adat, agama ataupun tercatat dalam dinas kependudukan dan catatan sipil;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui kalau umur korban anak masih di bawah umur, Terdakwa baru mengetahui umur anak korban sebenarnya 14 Tahun 9 Bulan ketika Terdakwa di kantor Polisi untuk memberikan keterangan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Wmn



- Bahwa penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak tersebut dikarenakan Terdakwa tidak terima atas perkataan dari anak korban yang mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata, "perempuan lonte, tidak tau malu, ambil orang pu bapa,".

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batu kali berbentuk lingkaran yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) Lembar baju kaos warna biru dan hitam dengan merek, "UNDER ARMOUR", yang terdapat bercak darah pada bagian kerah dan depan baju;
- 1 (satu) Lembar Jaket berwarna Cokelat bertuliskan, "YOU SOSPEMN YLE", yang terdapat bercak darah pada bagian sebelah kiri jaket;

Menimbang, bahwa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak korban berusia 14 (empat belas) Tahun lewat 9 (Sembilan) bulan dan anak korban lahir pada tanggal 09 November 2005;
- Bahwa benar saksi saudari Welmince Lakuteru dan anak korban Novendra Yosinta Hisage pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira malam hari sebelum terjadinya tindak pidana datang ke rumah saudara saksi Frederik Frans Hisage;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIT di Jalan Thamrin Wamena, tepatnya di halaman rumah saudara saksi Frederik Frans Hisage;
- Bahwa benar pada saat terjadinya tindak pidana saudari saksi Welmince Lakuteru dan saudara saksi Frederik Frans Hisage tidak melihatnya secara langsung dikarenakan pada saat itu mereka sedang mengadu mulut di depan rumah sedangkan terjadinya tindak pidana berada disamping rumah;
- Bahwa benar hubungan antara Terdakwa dengan saudara saksi Frederik Frans Hisage belum menikah secara Agama, Adat ataupun status pernikahannya belum dicatatkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
- Bahwa benar antara hubungan Terdakwa dengan saudara Frederik Frans Hisage sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar akibat dari terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak, anak korban yang bernama Novendra Yosinta Hisage mengalami luka

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Wmn



di bagian kiri kepala anak korban sehingga dari luka tersebut mengeluarkan darah yang dibuktikan berdasarkan surat Visum et Repertum nomor 353/077/VR/RSUD WMX/2020 yang pada intinya menyatakan anak korban mengalami luka terbuka pada bagian belakang diduga akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak menggunakan batu dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dimana pada percobaan pertama tidak berhasil mengenai anak korban dan pada percobaan kedua mengenai kepala anak korban di bagian kiri anak korban yang mengakibatkan luka dan berdarah di bagian kiri kepala anak korban dibuktikan dengan keterangan Terdakwa, anak korban dan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum;
- Bahwa benar setelah terjadinya tindak pidana saksi Welmince Lakuteru langsung membawa anak korban Novendra Yosinta Hisage ke RSUD untuk mendapatkan pertolongan medis, setelah mendapat pertolongan medis langsung diperbolehkan pulang oleh rumah sakit dan tidak perlu menjalani rawat inap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala peristiwa dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah



subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi diperoleh fakta-fakta hukum yang bersesuaian yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama Rince Wati Wonda yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum bersifat alternative, maka dengan demikian majelis hakim memilih salah satu unsur yang menurut majelis hakim tepat seperti yang termuat dalam dakwaan jaksaan penuntut umum;

Menimbang bahwa definisi kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Menimbang bahwa definisi anak dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa definisi kekerasan menurut pasal 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum, bahwa hari selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 21.00 WIT di Jalan Thamrin Wamena bertempat di halaman rumah saudara saksi Frederik Frans Hisage, Terdakwa yang pada saat itu di dalam rumah didatangi oleh saudari saksi Welmince Lakuteru dan korban anak Novendra Yosinta Hisage, pada saat itu saksi Welmince Lakuteru hendak meminta klarifikasi maksud perkataan Terdakwa yang menyinggung perasaan saksi Welmince Lakuteru dengan perkataan, "hidup susah kah,", kemudian saat itu hanya saudari saksi Welmince Lakuteru yang masuk ke dalam rumah saksi Frederik Frans Hisage, sedangkan anak korban Novendra Yosinta pergi ke rumah tete anak korban yang jaraknya tidak jauh dari rumah saudara saksi Frederik, pada saat saudari saksi Welmince Lakuteru memasuki rumah saudara Frederik Frans Hisage, Terdakwa langsung berkata, "kamu bikin apa kesini?, kamu sudah susah kah jadi datang kesini," kemudian saudari saksi Welmince Lakuteru berkata, "saya tidak datang minta kamu punya beras," kemudian setelah itu saudara saksi Frederik Frans Hisage meleraikan dan mengantarkan saudari saksi Welmince Lakuteru dengan berjalan kaki pergi dari rumah saksi Frederik, setelah itu saudara saksi Frederik berkata kepada saudari saksi Welmince Lakuteru, "sudah ko pulang sudah dengan nona", perkataan tersebut didengar oleh anak Korban Novendra Yosinta dan anak korban bergegas keluar dari rumah tete dan anak korban sudah melihat saudari saksi Welmince sudah berada di luar halaman rumah, sehingga pada saat itu anak korban juga berinisiatif untuk keluar rumah, saat anak korban Novendra hendak keluar dan pergi menemui ibunya yakni saudari saksi Welmince Lakuteru, didengarkan oleh anak korban Terdakwa berkata, "perempuan hidup susah, sombong," mendengar kata-kata dari Terdakwa anak korban Novendra membela dan membalas perkataan tersebut dengan berkata, "sa punya mama itu tidak sombong", dan perkataan anak korban tersebut dibalas Terdakwa dengan kalimat, "perempuan mata uang," dan anak korban kembali membela saudari saksi Welmince dengan berkata, "ko yang mata uang, ko itu pelakor masuk-masuk diantara sa mama dan bapa," sehingga saat itu Terdakwa tidak terima

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Wmn



dan langsung berkata kepada anak korban ,” ko diam anak kecil”, sambil mengambil 1 (satu) buah batu dan melemparkan batu tersebut ke arah anak korban namun tidak kena karena jaraknya jauh, kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan Terdakwa setelah pelemparan yang pertama berkata kembali kepada anak korban ,” ko jangan datang kesini lagi, nanti sa bunuh ko”, kemudian perkataan Terdakwa ditantang oleh anak korban dengan cara ia mendekati dirinya kepada Terdakwa dan berkata ,” ko lucu rumah ini saya dengan saya punya bapa dan mama kita yang bangun,” setelah perkataan tersebut Terdakwa tidak terima sehingga Terdakwa langsung kembali mengambil 1 (satu) buah batu dan berjalan ke arah anak korban dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dan langsung melakukan pelemparan ke arah kepala kiri anak korban sehingga saat itu anak korban langsung memegang kepala anak korban dan merasakan luka dan mengeluarkan darah dan saat itu Terdakwa kembali mengejar anak korban dan memegang tangan kanan anak korban, namun anak korban berhasil melepaskan pegangannya dan lari masuk ke dalam kamar tete, setelah itu anak korban meminta pertolongan dan langsung menuju ke ibu anak korban yakni saudari saksi Welmince sambil memegang kepala anak korban dan berkata,” mama dia lempar saya,” sehingga ibu anak korban mencari Terdakwa dan saat itu terjadi pertengkaran adu mulut diantara keduanya namun dileraikan oleh saudara saksi Frederik dan mama Enjel dan setelah itu anak korban dan saudaranya jalan ke depan rumah dan bapak anak korban spontan mengejar anak korban dan melihat kepala anak korban sudah penuh dengan darah dan setelah itu anak korban, saudari saksi Welmince ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian, atas perintah penyidik diarahkanlah ibu korban untuk penanganan dan dilakukannya visum di RSUD, setelah di Visum dan memperoleh penanganan selanjutnya ibu korban dan anak korban melanjutkan laporan terhadap Terdakwa di Polres Jayawijaya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini majelis hakim menilai yang menyebabkan anak korban terluka adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Rince Wati Wonda yang pada saat ia melemparkan batu baik itu pada percobaan pertama yang tidak mengenai anak korban maupun pelemparan kedua yang mengenai anak korban, sehingga menyebabkan korban anak luka sehingga mengalami cedera dan mengalami kerusakan fisik sementara yang dialami anak korban yang diterangkan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/077/VR/RSUD WMX/2020 yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. Leonardho Bayu Wijayanto berupa luka terbuka pada bagian belakang diduga akibat kekerasan benda tumpul kemudian diperkuat oleh barang bukti yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh penuntut umum berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna biru dan hitam dengan merek "UNDER ARMOUR" dan 1 (satu) lembar jaket berwarna cokelat bertuliskan "YOU SOSPEMNYE" yang dimana terhadap kedua barang bukti tersebut diperlihatkan secara tidak langsung di persidangan dalam bentuk foto, majelis hakim dapat melihat jelas adanya bercak darah yang terang dalam baju dan jaket tersebut kemudian terhadap alat bukti berupa 1 (satu) batu kali berbentuk ingkaran yang terdapat bercak darah diaman terhadap barang bukti tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa, memanglah benar digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan diakui oleh anak korban bahwa memanglah benar benda tersebut yang menyebabkan kepala anak korban luka di sebelah kiri dan menyebabkan kepala anak korban mengeluarkan darah yang selaras dengan keterangan saudari saksi Welmince Lakuteru dan saudara saksi Frederik Frans Hisage yang menyatakan bahwa benar akibat dari terjadinya tindak pidana kekerasan tersebut menyebabkan kepala anak korban luka dan mengeluarkan darah sehingga menyebabkan kerusakan fisik sementara;

Menimbang bahwa anak korban Novendra Yosinta Hisage lahir di Nari pada tanggal 09 Nopember tahun 2005 sehingga masih berumur 14 (empat belas) Tahun lebih 9 (sembilan) Bulan sehingga dalam hal ini korban tergolong dan dikategorikan sebagai anak karena belum genap berusia 18 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Melakukan kekerasan terhadap anak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal dari Penuntut Umum, maka permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hukuman tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim karena masuk dalam pertimbangan hal memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batu kali berbentuk ingkaran yang terdapat bercak darah merupakan barang bukti yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 39 ayat (1) huruf b serta tidak memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar baju kaos warna biru dan hitam dengan merek "UNDER ARMOUR", yang terdapat bercak darah pada bagian kerah dan depan baju dan 1 (satu) Lembar Jaket berwarna cokelat bertuliskan, "YOU SOSPEMN YLE", yang terdapat bercak darah pada bagian sebelah kiri jaket yang telah disita maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Novendra Yosinta Hisage;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma mendalam bagi anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dan jujur dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan untuk mengurus 2 (dua) orang anak kandung yang masih kecil;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukan merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 80 ayat (1) *jo* Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Rince Wati Wonda tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rince Wati Wonda oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batu kali berbentuk ingkaran yang terdapat bercak darah;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Lembar baju kaos warna biru dan hitam dengan merek "UNDER ARMOUR", yang terdapat bercak darah pada bagian kerah dan depan baju;
 - 1 (satu) Lembar Jaket berwarna coklat bertuliskan, " YOU SOSPEMN YLE", yang terdapat bercak darah pada bagian sebelah kiri jaket;Dikembalikan kepada Anak Novendra Yosinta Hisage;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh kami, Feisal Maulana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Muhaymin Hatta, S.H., Junaedi Azis S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Nuruk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Ricarda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsenius, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan
Terdakwa sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Feisal Maulana, S.H.

Junaedi Azis, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Nuruk

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)